



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 503/421.9/05/DPM-PTSP/VII/2022

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) JEMBATAN PENSIL**

**DESA LAKARAMA KECAMATAN TOWEA**

**KABUPATEN MUNA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat maka perlu diselenggarakan kegiatan belajar masyarakat melalui kegiatan pembelajaran, kursus, praktik keterampilan dan program-program kegiatan lainnya yang bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Jembatan Pensil” Desa Lakarama Kecamatan Towea selama ini bernaung dibawah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Jembatan Pensil” Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris No. 05 Tanggal 09 Oktober 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jembatan Pensil Kecamatan Towea Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diberikan Izin Operasionalnya, berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan No. 800/1335 tanggal 15 Juli 2022 maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
  - 5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - 7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
  - 8. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
  - 9. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;
  - 10. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP – 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
  - 11. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat.
  - 12. Peraturan Daerah nomor 28 tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Muna;
  - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
  - 14. Peraturan Daerah nomor 28 tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Muna;
  - 15. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

16. Peraturan Bupati Muna No. 08 tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin operasional PKBM Jembatan Pensil Desa Lakarama Kecamatan Towea Nomor 421.1/03/PKBM-JP/VII/2022 Tanggal 15 Juli 2022
2. Surat keterangan domisili lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat nomor : 79/LKR/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 dari Kepala Desa Lakarama Mengetahui Camat Towea;
3. Surat rekomendasi pemilik luar sekolah Kecamatan Towea tanggal 15 Juli 2022;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Perpanjangan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :
1. Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "JEMBATAN PENSIL"
2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
3. Tipe : -
4. Alamat : Desa Lakarama Kecamatan Towea.
5. Ketua : Rawal Jaya, S.Kep.
- Kedua : Izin Operasional PKBM JEMBATAN PENSIL tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Juli 2022 s.d 18 Juli 2024.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

an. BUPATI MUNA  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA,



**L.M. NASRUKA EBA, SE**  
Pembina Tk. I Gol. IV/b  
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. PLS Pendidikan Kecamatan Towea di Towea;
6. Arsip.